

**“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada
PT. Mopoli Raya”.**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

Mata Kuliah Skripsi pada

Jurusan Akuntansi

Oleh :

MARISA PRADITA

NPM : 13051700818



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

MARISA PRADITA 1305170818. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mopoli Raya.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan dalam anggaran belanja negara. Penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli Raya dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Surat Pemberitahuan Masa PPN dan faktur pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data wawancara dan dokumentasi dari pihak PT. Mopoli Raya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mopoli Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBm. Hal ini disebabkan ketidaktahuan wajib pajak dalam menentukan dasar pengenaan pajak dan sering terjadinya perubahan transaksi. Perbedaan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut berdampak kepada pajak terutang yang lebih bayar untuk PT. Mopoli Raya.

Kata kunci : Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Yang telah memberikan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mopoli Raya”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan proposal ini.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Kedua orang tua, (Alm) Bapak Sofyan Hadi dan Ibu tercinta Ramiah dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi semangat dalam hidup penulis dan selama ini senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan dan menyusun proposal ini untuk mendapatkan gelar sarjana nantinya.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan proposal ini.
9. Bapak dan ibu dosen serta pegawai-pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Pimpinan serta Staff dan Pegawai PT. Mopoli Raya yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan riset (penelitian).
11. Seluruh teman-temanku khususnya anak Kelas H Akuntansi Pagi semoga apa yang kita cita-citakan selama ini dapat tercapai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini belum sempurna baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan isi proposal ini.

Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2017
Penulis

MARISA PRADITA
1305170818

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Definisi Pajak	7
2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	8
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai	9
4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	11
5. Dasar Pengenaan Pajak	13
6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	15
7. Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.....	15
8. Faktur Pajak	17
9. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap	

Pajak Keluaran	25
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai	28
11. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	29
12. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian	
SPT Masa PPN	37
13. Pengakuan dan Pengukuran PPN Menurut SAK dan	
UU Perpajakan	38
B. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Definisi Operasional Variabel.....	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisa Data.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 tahun 2009 dan mulai berlaku sejak 1 April 2010. Dasar pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaanya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang bersifat *witholding system* yang diterapkan pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah

pabean. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Atas kurang bayar tersebut kita sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas negara. Sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) ataupun dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib pajak dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. PPN dilaporkan dalam SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak dan paling lama disetor pada tanggal 15 setelah akhir pajak. Keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) sedangkan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

PT. Mopoli Raya merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha perkebunan. Produksi yang dihasilkan perusahaan ini adalah karet dan kelapa sawit (CPO). PT. Mopoli Raya merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan NPWP 01.224.128.7-105.000 dan mempunyai wilayah pendistribusian dan pemasaran produk meliputi sebagian besar wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 1987 dan dalam transaksi bisnisnya diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.

Penjualan yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya adalah penjualan dengan sistem DO (*Delivery Order*) artinya pelanggan memesan terlebih dahulu lalu transaksi diproses. Penjualan tunai pembayarannya secara tunai pada saat barang diserahkan ke pelanggan.

Dasar pengenaan pajak pada PT. Mopoli Raya adalah berdasarkan harga jual dikurangi potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Semua kegiatan pelayanan jasa yang dilakukan PT. Mopoli Raya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam kegiatan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak atau pelunasan pajak, namun juga untuk melaporkan harta dan kewajiban serta

penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Berikut adalah daftar pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya Tahun 2016.

**Tabel I.1 Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.
Mopoli Raya Tahun 2016**

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan PPN	PPN Masukan	PPN Keluaran	Lebih Bayar
Januari	20-02-2016	440.040.982	1.443.125.681	440.040.982
Februari	28-03-2016	128.703.645	1.792.440.919	568.744.627
Maret	21-04-2016	467.886.211	2.581.661.998	1.036.630.838
April	21-05-2016	447.940.558	2.589.399.900	1.484.571.396
			(360.064.972)	1.124.506.424
Mei	20-06-2016	570.906.698	(76.064.493)	1.619.348.629
			4.247.396.120	
Juni	21-07-2016	328.528.641	(1.295.450.440)	652.426.830
			2.134.888.800	
Juli	22-08-2016	722.526.399	(1.365.569.801)	9.383.428
			1.847.571.484	
Agustus	21-09-2016	1.137.698.227	(1.011.837.049)	135.244.606
			3.394.756.488	
September	22-10-2016	191.284.118	(282.888.278)	43.640.446
			3.218.520.520	
Oktober	28-11-2016	7.460.000	(17.454.545)	33.645.901
			3.540.406.967	
November	20-12-2016	4.976.374.454	(1.000.805.398)	3.131.831.537
			3.098.185.636	4.009.214.957

Sumber: PT. Mopoli Raya

Permasalahan yang timbul adalah selama masa pajak dari bulan Januari hingga November tahun 2016 PT. Mopoli Raya mengalami kelebihan bayar secara terus menerus, hal ini berindikasi pada ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak

dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak sesuai dengan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1 dalam hal terjadinya kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut menyebabkan jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan berdampak pada kepada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang salah.

Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Mopoli Raya”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. adanya kelebihan pembayaran pajak secara terus menerus dalam waktu satu tahun pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Mopoli Raya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bagi PT. Mopoli Raya, sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Lingkungan akademis, sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Definisi Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 1) beliau mendefinisikan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak menurut P. J. A. Adriani, yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) adalah iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu kejadian, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006: 270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan

maupun badan baik, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan dalam anggaran belanja negara”.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 8) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:

- Minyak mentah (*Crude Oil*)
- Gas bumi, panas bumi
- Pasir & kerikil
- Batubara sebelum diproses menjadi briket
- Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, bijih tembaga, bijih perak & bijih bauksit

2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak:

- Beras, gabah
- Jagung
- Sagu
- Kedelai
- Garam

3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering

4) Uang, emas batangan, surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagai berikut:

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial
- 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 5) Jasa di bidang keagamaan
- 6) Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
- 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan
- 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- 9) Jasa di bidang angkutan umum
- 10) Jasa di bidang tenaga kerja
- 11) Jasa di bidang perhotelan

- 12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- 1) Pabrikan atau produsen.
- 2) Importir.
- 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
- 4) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
- 5) Pemegang hak paten atau merk dagang Barang Kena Pajak.
- 6) Pedagang besar (distributor).
- 7) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan dengan barang.
- 8) Pedagang eceran (peritel).

b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

c. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

d. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
- 2) Bangunan diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- 3) Bangunan bersifat permanen.
- 4) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate.
- 5) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

e. Pemungutan pajak oleh Pemerintah

Pemungutan pajak yang ditunjukkan oleh Pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintahan Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

5. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007: 547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, Nilai Impor dan Nilai Lain adalah:

a. Harga Jual

Harga jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Nilai Impor

Nilai Impor ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM

e. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- Pemakaian sendiri/ pemberian cuma-cuma BKP/JKP adalah harga jual/ penggantian dikurangi laba kotor.
- Rekaman suara atau rekaman suara dan gambar adalah harga jual rata-rata.
- Film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar.
- Kendaraan motor bekas adalah $10\% \times \text{Harga Jual}$
- Jasa biro perjalanan/ jasa biro pariwisata adalah $10\% \times \text{jumlah tagihan/ seharusnya ditagih}$.
- Jasa pengiriman paket adalah $10\% \times \text{jumlah tagihan/ seharusnya ditagih}$.
- Jasa anak piutang adalah 5% (*service charge*, provisi, diskon).
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan antar cabang adalah harga jual dikurangi laba kotor.

- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0%

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Pengenaan 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dkreditkan.

7. Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahaan Jasa Kena Pajak atau pada saat inpor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum ada atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Secara lebih rinci terutangnya pajak sebagai berikut :

- a. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan pada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- b. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan baik untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :
 - 1) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 2) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 3) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 4) Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 3 tidak diketahui.
- d. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

- e. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam Daerah Pabean.
- f. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:
 - 1) Saat ditandatanganinya akta pembubaran.
 - 2) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - 3) Saat diketahuinya perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data dan dokumen yang ada.
- h. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah pada saat Orang Pribadi atau Badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatannya Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang

digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi Orang Pribadi dan Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila faktur pajak telah dibuat oleh Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas Negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 macam faktur pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, Potongan Harga.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- 6) Kode, Nomor Seri, Tanggal Pembuatan Faktur Pajak.
- 7) Nama, Jabatan, dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 4) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam mengisi formulir Faktur Pajak Standar, hal yang diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, baik secara formal maupun materiil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Tidak diperkenankan terdapat coretan, kecuali yang diperkenankan dengan tanda asterisk (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan tipex.
- 3) Kemungkinan jumlah Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu Faktur Pajak, maka dapat dilakukan dengan :
 - a) Memecah-mecah menjadi lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Dibuat satu Faktur Pajak saja, asalkan menunjukkan nomor dan tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
- 4) Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti. Faktur Pajak yang salah dalam lampiran pada saat Faktur Pajak pengganti dibubuhi cap kode nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak yang diganti.
- 5) Bila Faktur Pajak hilang, maka Pengusaha Kena Pajak yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak pengganti kepada KPP penjual/ Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP Penjual dan Pembeli dikukuhkan.

Wajib Pajak yang mengisi Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berakibat Faktu Pajak menjadi cacat sehingga berakibat pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerah Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat Faktur Sederhana, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Yang dimaksud dengan Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap misalnya Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui Nomor Pokok Wajib Pajaknya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat :

- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Jenis dan Kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

- 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi persyaratan diatas (paling sedikit) diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu :

- 1) Bon kontan.
- 2) Faktur Penjualan.
- 3) Segi cash register.
- 4) Karcis.
- 5) Kuitansi.
- 6) Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas (paling sedikit) merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap. Perlu diperhatikan bahwa Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2, yaitu :

Lembar ke-1 (asli): untuk pembeli Barang Kena Pajak/ penerima Jasa Kena Pajak.

Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk membuat Faktur pajak sederhana tidak dalam rangkap dua. Faktur Pajak Sederhana dianggap telah di buat dalam rangkap dua atau lebih jika Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau

potongan yang disediakan atau disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak masukan.

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Bentuk Faktur Pajak ini sama dengan Faktur Pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu Faktur Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi sedangkan Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Gabungan juga dapat dikreditkan dengan pajak keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai pasal 9 ayat 8 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai hanya faktur pajak sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

d. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur oleh Direktur Jendral Pajak

Direktur Jendral Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena :

- 1) Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha tidak dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- 2) Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berada diluar Daerah Pabean. Misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

Dokumen-dokumen tersebut dibawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu :

- 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk Impor Barang Kena Pajak.
- 2) Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- 3) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BULOG dan DOLOG untuk peenyaluran tepung terigu.
- 4) Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk menyerahkan BBM atau bukan BBM.
- 5) Tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
- 6) Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill, yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.

- 7) Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP diluar daerah Pabean.
- 8) Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa pelabuhan.
- 9) Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

e. Nota Retur

Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima Barang Kena Pajak karena adanya pengembalian Barang Kena Pajak yang dibeli/diterima. Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota retur tersebut harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak. Namun atas pengembalian Barang Kena Pajak yang kemudian diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut, dapat tidak dibuat Nota Retur. Nota Retur mengurangi Pajak Keluaran bagi PKP Penjual sedangkan bagi PKP pembeli mengurangi pajak masukan. Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- 1) Nomor urut.
- 2) Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
- 3) Nama, alamat, dan NPWP pembeli.
- 4) Nama, alamat, NPWP, serta tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak.

- 5) Macam, jenis, kuantum, dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
- 6) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
- 7) Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan.
- 8) Tanggal pembuatan Nota Retur.
- 9) Tanda tangan pembeli.

9. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. *Pajak Masukan* adalah Pajak Pertambahan Nilai yang sudah seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan *Pajak Keluaran* adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. Ketentuan tentang mekanisme kredit pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Masa Pajak April 2008

Pajak Keluaran	=Rp. 5.000.000,-
Pajak Masukan	= <u>Rp. 3.000.000,-(-)</u>
Pajak yang harus disetor	=Rp. 2.000.000,-

- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak April 2008

Pajak Keluaran	=Rp. 2.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp. 4.500.000,-(-)</u>
Pajak yang lebih bayar	=Rp. 2.500.000,-

Masa Pajak Mei 2008

Pajak Keluaran	=Rp. 3.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp. 2.000.000,-(-)</u>
Pajak yang harus dibayar	=Rp. 1.000.000,-
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2008	= <u>Rp. 2.500.000,- (-)</u>
Masa Pajak yang lebih bayar Mei 2008	=Rp. 1.500.000,-

- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2008 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Pajak Juli 2008 atau Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Oktober 2008.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengkreditan pajak masukan dibatasi sebagai berikut:

1) Formal

Syarat ini terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Penggunaan, saat pembuatan dan pengisian Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan dalam pembukuannya.
- c. Adanya syarat telah dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pengkreditan.

2) Material

Syarat ini terkait dalam beberapa hal berikut ini:

- a. Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran).

- b. Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN ataupun mendapat fasilitas terutang tidak dipungut.
- c. Syarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (8) UU PPN.

10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN yang berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, dan aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN, yaitu:

- 1) SPT Masa PPN bentuk formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.
- 2) SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi Pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bentuk formulir 1107 terdiri atas:

- a. Induk SPT- Formulir 1107 (F.1.2.32.01);

- b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM- Formulir 1107 A (D.1.2.32.02); dan
- c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM- Formulir 1107 B (D.1.2.32.02).

11. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban PPN, Akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperolakan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai ketentuan dalam Undang-undang PPN dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Akuntansi PPN menurut Mardiasmo (2002 : 245) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi PPN adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan pembukuan dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM yang terutang”.

Nama- nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak menurut Sukrisno (2007: 6) adalah:

a. Neraca

1) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

a) Pajak dibayar dimuka (*Prepaid Tax*)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai biaya dibayar dimuka (*Prepaid Expense*) dalam aset lancar. Pajak dibayar dimuka dapat terdiri atas:

1. PPh 22, PPh 23, PPh 24 dan PPh 25.
2. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
3. PPN Masukan.

b) Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*)

Aset Pajak Tangguhan disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

a) Utang Pajak (*Tax Payable*)

Utang Pajak terdiri atas:

1. PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPh 29
2. PPN Keluaran

b) Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liability*)

Dalam neraca kewajiban, pajak tangguhan disajikan diantara utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

b. Laporan Laba Rugi

- 1) Beban Pajak Penghasilan (*Income Tax Expense*)
- 2) Penghasilan Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Income*)
- 3) Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)
- 4) PBB, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan Bea Materai dicatat sebagai Beban Operasional (*Operational Expense*)

**1) Prosedur Pencatatan Pembelian yang PPN-nya Dapat Dikreditkan
Maupun yang Tidak Dapat Dikreditkan**

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembukuan pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

a. Pembelian Barang/ Persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan

Contoh: PT. A membeli barang untuk persediaan pada bulan Agustus 2008 seharga Rp.15.000.000,- dengan kredit pada PT. B. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah

Sistem Fisik

Pembelian	Rp. 15.000.000,-	
PPN Masukan	Rp. 1.500.000,-	
Utang		Rp. 16.500.000,-

Sistem Perpetual

Persediaan	Rp. 15.000.000,-	
PPN Masukan	Rp. 1.500.000,-	
Utang		Rp. 16.500.000,-

b. Pembelian Baran Modal yang PPN-nya dapat dikreditkan.

Contoh: PT. Mimi membeli mesin tenun seharga Rp. 100.000.000,- dengan kredit pada bulan Juni 2008 dari PT. Mesin. Transaksi dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	Rp. 100.000.000,-	
PPN Masukan	Rp. 10.000.000,-	
Utang		Rp. 110.000.000,-

c. Pembelian Barang/ Persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

Contoh: PT. Mimi membeli tunai alat-alat tulis seharga Rp. 5.000.000,- ditambah PPN 10%. Karena alat-alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak masukannya tidak boleh dikreditkan sesuai dengan Ketentuan dalam UU PPN, PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Transaksinya dicatat dalam jurnal:

Alat Tulis	Rp. 5.000.000,-	
Biaya PPN	Rp. 500.000,-	
		Kas Rp. 5.500.000,-

d. Pembelian Barang Modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

PT. Mimi membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp.70.000.000,- tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan. Namun, pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perolehan kendaraan. Jadi, tidak dapat dibebankan sekaligus ditahun perolehannya, melainkan disusut sesuai dengan tarif penyusutannya. Transaksi ini dicatat sebagai berikut:

Kendaraan sedan	Rp. 70.000.000,-	
		Kas Rp. 70.000.000,-

e. Pembelian dengan Potongan.

Contoh: PT. A membeli barang dengan harga beli Rp. 15.000.000,- Potongan pembelian Rp. 300.000,- dan PPN 10% atau sebesar Rp. 1.470.000,- Transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Pembelian Rp. 14.700.000,-

Potongan pembelian yang disediakan Rp. 300.000,-

PPN Masukan Rp. 1.470.000,-

Utang Rp. 16.470.000,-

Apabila sebagian utang (50%) dibayar pada masa potongan, maka jurnalnya:

Utang Rp. 8.235.000,-

Kas Rp. 8.085.000,-

Potongan pembelian yang disediakan Rp. 150.000,-

Apabila sebagian utang (50%) dibayar diluar waktu yang ditentukan, maka jurnalnya:

Utang Rp. 8.235.000,-

PPN Masukan Rp. 15.000,-

Rugi karena potongan yang tidak diambil Rp. 150.000,-

Kas Rp. 8.250.000,-

Potongan pembelian yang disediakan Rp. 150.000,-

Dengan tidak diambilnya potongan harga, maka bagi penjual harus diperhitungkan PPN terutang dari jumlah potongan yang tidak diambil, dan bagi pembeli merupakan tambahan PPN Masukan.

f. Pengembalian Pembelian

Jika sesuatu hal misalnya barang tidak sesuai dengan yang dipesan, maka barang akan dikembalikan. Oleh karena itu dari segi pembeli, PPN Masukan akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan. Bagi penjual akan mengurani PPN Keluaran yang merupakan PPN yang terutang.

Contoh: Dikembalikan pembelian seharga Rp. 10.000.000,- dan PPN sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka jurnal dari transaksi diatas adalah:

Utang	Rp. 11.000.000,-	
Retur Pembelian		Rp. 10.000.000,-
PPN Masukan		Rp. 1.000.000,-

2) Prosedur Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang

Pencatatan penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai terutang ada beberapa kemungkinan:

a. Prosedur Pencatatan Penjualan

Contoh: PT. A dalam bulan Juli 2008 menjual barang dagangan seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga pokok sebesar Rp. 8.000.000,- dan PPN 10% atau sebesar Rp. 1.000.000,-. Penjualan secara kredit. Dari transaksi tersebut jurnalnya adalah:

Sistem Fisik

Piutang	Rp. 11.000.000,-	
Penjualan		Rp. 11.000.000,-
PPN Keluaran		Rp. 1.000.000,-

Sistem Perpetual

Piutang	Rp. 11.000.000,-	
Harga Pokok	Rp. 8.000.000,-	
Penjualan		Rp. 10.000.000,-
PPN Keluaran		Rp. 1.000.000,-

Persediaan	Rp. 8.000.000,-
------------	-----------------

b. Pengembalian/ Retur Penjualan

Contoh: PT. A selama bulan Juli 2008 menerima pengembalian barang sejumlah Rp.5.000.000,- belum termasuk PPN 10% sebesar Rp. 500.000,-. Retur penjualan tersebut tidak diganti. Harga pokok 80% dari penjualan. Maka jurnal dari transaksi diatas adalah:

Sistem Fisik

Retur Penjualan	Rp. 5.000.000,-	
PPN Keluaran	Rp. 500.000,-	
	Piutang	Rp. 5.500.000,-

Sistem Perpetual

Retur Penjualan	Rp. 5.000.000,-	
PPN Keluaran	Rp. 500.000,-	
Persediaan	Rp. 4.000.000,-	
	Piutang	Rp. 5.500.000,-
	Harga pokok	Rp. 4.000.000,-

c. Penjualan dengan uang muka

Contoh: Pada tanggal 12 April 2008 Pengusaha Kena Pajak “ABC” menerima uang muka dari Pengusaha Kena Pajak “XYZ” atas pembelian Barang Kena Pajak kertas yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah PPN 10%. Pada tanggal 12 Mei 2008 yaitu pada saat penyerahan barang, diterima sisa pembayaran Rp.

20.000.000,- dimana dalam pembayaran tersebut belum termasuk PPN. Karena itu ada dua transaksi yang harus dicatat yaitu pada saat:

Pembayaran Uang Muka

Kas	Rp. 11.000.000,-
Uang muka pelanggan	Rp. 10.000.000,-
PPN Keluaran	Rp. 1.000.000,-

Penyerahan Barang

Kas	Rp. 22.000.000,-
Uang muka Pelanggan	Rp. 10.000.000,-
Penjualan	Rp. 30.000.000,-
PPN Keluaran	Rp. 2.000.000,-

d. Penjualan dengan cicilan atau angsuran

Contoh: PT. ABC menjual suatu barang dengan angsuran seharga Rp. 24.000.000,-Pembayaran dilakukan dengan 10 kali cicilan. Transaksi penjualan dan angsuran setiap bulan dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pada saat penyerahan barang

Piutang Penjualan angsuran	Rp. 26.400.000,-
Penjualan	Rp. 24.000.000,-
PPN Keluaran	Rp. 2.400.000,-

Pada saat pembayaran angsuran

Kas	Rp. 2.640.000,-
Piutang penjualan angsuran	Rp. 2.640.000,-

3) Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Pada setiap akhir bulan setiap PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan. Jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. xxxxxx	
PPN Masukan		Rp. xxxxxx
PPN masih harus bayar		Rp. xxxxxx
PPN yang masih harus bayar	Rp. xxxxxx	
Kas/Bank	Rp. xxxxxx	

Apabila PPN Masukan lebih besar yang berarti ada kelebihan setoran maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. xxxxxx	
PPN lebih bayar	Rp. xxxxxx	
PPN Masukan		Rp. xxxxxx

PPN yang telah lebih dibayar akan dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya.

12. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

a. Batas Waktu Penyetoran

PPN atau PPN dan PpnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

c. Penyampaian SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara:

- 1) Manual, yaitu:
 - a) Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat; dan atas penyampain SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
 - b) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa ke kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat. Tanda bukti serta tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.
- 2) Elektronik, yaitu melalui *e-filling* yang tata cara penyampaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendra Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filling*) melalui Perusahaan Jasa Aplikasi.

13. Pengakuan dan Pengukuran Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila PKP melakukan pembelian BKP maka akan

dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan Pajak Keluaran. Seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengukurannya.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK yang dikeluarkan oleh IAI (2009,Pasal 23), dijelaskan bahwa: “Penghasilan diakui dalam laba rugi kalau peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari Kontribusi penanaman modal.”

Menurut UU Perpajakan R.I No.250/PMK/2008 Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa:“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pihak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Menurut Donald E Kieso, dkk dalam buk Akuntansi Intermediate (2002:53), Pendapatan umumnya diakui jika :

- a) Telah direalisasi atau dapat direalisasi
- b) Telah dihasilkan

Misal, PT. X melakukan penjualan barang dengan penyerahan Rp. 25.000.000,00 terdiri dari :

- Penyerahan yang telah diterima pembayarannya Rp. 20.000.000,00,-
- Penyerahan yang belum diterima pembayarannya Rp.5.000.000,00,-

Prinsip kas : pendapatan (penjualan) adalah Rp.20.000.000,00,- sisa yang belum dibayar sebesar Rp.5.000.000,00 ditetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabila telah dilakukan pembayaran berikutnya.

Pengukuran pendapatan dalam PSAK No.23 (2009:23) dijelaskan bahwa “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima”. Dalam UU Perpajakan No.42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat 1, dijelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain”.

Dalam Pasal 11 ayat 1 UU PPN No.42 Tahun 2009, terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a) Penyerahan BKP
- b) Impor BKP
- c) Penyerahan JKP
- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- f) Ekspor BKP Berwujud
- g) Ekspor BKP tidak berwujud, atau
- h) Ekspor JKP

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK (2009:23) dijelaskan bahwa “Beban diakui dalam Laporan Laba Rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

Menurut UU Perpajakan No.42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat 2, dijelaskan bahwa “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan

sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Dalam akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No. 23:38). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diseahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat penyerahan BKP.

Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut UU Perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan (UU Perpajakan RI No.42 Tahun 2009), tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administrative adalah pada saat pembayaran RI No.42 Tahun 2009), tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara *administrative* adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Menurut UU Perpajakan, pada saat diterima uang muka PPN dan penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan pada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN Keluaran. Jadi penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 Januari. Perbedaan

pengakuan penjualan SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (*understated*). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang.

Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak dan rekonsiliasi nilai atas penyerahan omset penjualan.


Tabel II.1
PENELITIAN TERDAHULU

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Arismawaty Fransiska Simarmata (2011)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Masaji Tatanan Container	Pajak Pertambahan Nilai	Terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPN dan keterlambatan dalam pelaporan PPN
Yessi Adriani Tampubolon (2011)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang	Pajak Pertambahan Nilai	Pelaporan sudah dilakukan secara akurat dan pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan
Muhammad Arif Nasution (2016)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Bintang Empat Setara Medan	Pajak Pertambahan Nilai	Perhitungan dan Pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

B. Kerangka Berfikir

PT. Mopoli Raya merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dalam menerima perolehan Barang Kena Pajak dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Perolehan Barang Kena Pajak tersebut adalah

Pajak Masukan sedangkan penyerahan BKP adalah Pajak Keluaran. PT. Mopoli Raya sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka dalam melaksanakan kegiatannya tersebut diterbitkan faktur pajak baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran, setelah diterbitkan faktur pajaknya maka PT. Mopoli Raya melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilai dan melaporkan pajaknya tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBm. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

B. Defisini Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi (pengamatan) dari apa yang sedang didefinisikan ataupun juga “mengubah” konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Adapun definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perhitungan Pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dari transaksi pembelian dan penjualan BKP atau JKP berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Pelaporan Pajak merupakan cara untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh PKP pada masa pajak tertentu sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang ada.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun penelitian dilakukan pada kantor PT. Mopoli Raya Medan yang beralamat di jalan Sunggal no. 91 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan selesai. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Riset																				
Penyusunan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Penulisan Skripsi																				
Sidang Skripsi																				

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh adalah kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka). Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran sebuah objek yang akan diteliti.

Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data Sekunder yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu antara lain:

1. Studi Dokumentasi, merupakan teknik mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti, buku, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, serta pendapat para ahli melalui penghimpunan, pencatatan dan pengolahan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung atas penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah data skripsi ini penulis menggunakan teknik analisa baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif:

1. Analisa Kuantitatif : Analisa yang dilakukan penulis dengan cara melakukan perhitungan dari obyek yang diteliti (Pajak Pertambahan Nilai) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara:
$$100/110 \times \text{jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.}$$
2. Analisa Kualitatif : Analisa yang bersifat memperjelas dan memperkuat analisa kuantitatif serta memberikan keterangan terhadap data yang bisa dinyatakan dalam analisa kuantitatif. Teknik analisa data kualitatif digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi mengenai tahap-tahap aktivitas perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT. Mopoli Raya.
- b. Memperoleh data perhitungan PPN sesuai dengan perhitungan PT. Mopoli Raya.
- c. Menghitung data sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan dengan menggunakan Faktur Pembelian dan Penjualan pada PT. Mopoli Raya.
- d. Membandingkan perhitungan PPN menurut perusahaan dengan perhitungan PPN menurut Undang-undang Perpajakan.

- e. Menganalisis pelaporan PPN sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
- f. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya

Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP dan transaksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- c. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- d. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- e. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
- f. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan teratur.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya

PT. Mopoli Raya menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak, sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak. Dalam melakukan Perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

Dasar Pengenaan Pajak pada PT. Mopoli Raya adalah berdasarkan harga jual barang atau jasa dikurangi potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok barang ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang dan atau jasa kena pajak.

Permasalahan yang sering terjadi dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya dikarenakan oleh adanya beberapa perubahan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan sehingga besar Dasar Pengenaan Pajak berubah sedangkan Pengusaha Kena Pajak telah memungut tarif berdasarkan besar DPP awal kesepakatan sehingga besar pajak yang telah dipungut tidak sesuai hal ini menyebabkan harus dilakukannya perbaikan pada perhitungan PPN.

Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya terhadap transaksi-transaksi Barang Kena Pajak disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Daftar Pajak Masukan atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak PT. Mopoli Raya

No	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/ No Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal		
1	PT. SUPER ANDALAS	011004249123000	010.033-16.68562050	04-09-2016	29.000.000,00	2.900.000,00
2	PT. PUTRA ANDALAS	025007121124000	010.033-16.98671131	27-09-2016	86.184.000,00	8.618.400,00
3	CV. TRIUTAMA HASANA	028484814124000	010.033-16.91311705	06-09-2016	4.960.000,00	496.000,00
4	PT. SANTANI SEJAHTERA	014312649123000	010.003-16.40115954	24-09-2016	4.272.700,00	427.270,00
5	PT. MEST INDONESIA	029916145011000	010.034-16.02981968	08-09-2016	1.090.908.000,00	109.090.800,00
6	PT. ASTRA GRAPHIA TBK.	013072616054000	010.033-16.45892485	20-09-2016	320.200,00	32.020,00
7	PT. TUMBUH MAS	312479645122000	010.033-16.90495366	27-09-2016	12.000.000,00	1.200.000,00
JUMLAH B2>					74.600.000,00	7.460.000,00

Sumber: PT. Mopoli Raya

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya pada bulan September 2016. Penjelasan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya sebagai berikut:

- a. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada PT. Super Andalas pada tanggal 04 September 2016 sebesar Rp. 29.000.000,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 29.000.000,- = \text{Rp. } 2.900.000,-$

- b. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada PT. Putra Andalas pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 86.184.000,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 86.184.000,- = \text{Rp. } 8.618.400,-$
- c. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada CV. Triutama Hasana pada tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 4.960.000,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 4.960.000,- = \text{Rp. } 496.000,-$
- d. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada PT. Santani Sejahtera pada tanggal 24 September 2016 sebesar Rp. 4.272.700,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 4.272.700,- = \text{Rp. } 427.270,-$
- e. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada PT. Mest Indonesiy pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 1.090.908.000,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 1.090.908.000,- = \text{Rp. } 109.090.800,-$
- f. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada PT. Astra Graphia Tbk pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 320.200,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 320.200,- = \text{Rp. } 32.020$
- g. PT. Mopoli Raya melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan PPN untuk dijual kepada PT. Tumbuh Mas pada tanggal 27

September 2016 sebesar Rp. 12.000.000,-. Sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah $10\% \times \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$

3. Prosedur Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menghasilkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai

Komponen yang digunakan untuk menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang dijual kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah 10%. Sedangkan Pajak Masukan PT. Mopoli Raya adalah PPN yang dikenakan terhadap perolehan BKP atau pemanfaatan JKP dari perusahaan penjual BKP/ JKP.

Adapun perhitungan PPN PT. Mopoli Raya selama tahun 2016 adalah :

a. Perolehan BKP/JKP

Tabel IV.2 Data Perolehan BKP/JKP Tahun 2016

No	Bulan	Perolehan BKP/JKP	Pajak Masukan	Total
1	Januari	Rp. 4.400.409.820	Rp. 440.040.982	Rp. 4.840.450.802
2	Februari	Rp. 1.287.036.450	Rp.128.703.645	Rp. 1.415.740.095
3	Maret	Rp. 4.678.862.110	Rp.467.886.211	Rp. 5.146.748.321
4	April	Rp. 4.479.405.580	Rp. 447.940.558	Rp. 4.927.346.138
5	Mei	Rp. 5.709.066.980	Rp. 570.906.698	Rp. 6.279.973.678
6	Juni	Rp. 3.285.286.410	Rp.328.528.641	Rp. 3.613.815.051
7	Juli	Rp. 7.225.263.990	Rp.722.526.399	Rp. 7.947.790.389
8	Agustus	Rp. 11.376.982.270	Rp.1.137.698.227	Rp. 12.514.680.497
9	September	Rp. 1.912.841.180	Rp. 191.284.118	Rp. 2.104.125.298
10	Oktober	Rp. 74.600.000	Rp. 7.460.000	Rp. 82.060.000
11	November	Rp. 49.763.744.540	Rp.4.976.374.454	Rp. 54.740.118.994
	Total	Rp. 94.193.949.330	Rp. 9.419.394.933	Rp. 188.387.898.663

b. Penyerahan BKP/JKP

Tabel IV.3 Data Penyerahan BKP/JKP Tahun 2016

No	Bulan	Penyerahan BKP	Pajak Keluaran	Total
1	Januari	Rp. 1.443.125.681	Rp.144.312.568	Rp.1.587.438.249
2	Februari	Rp. 1.792.440.919	Rp.179.244.091	Rp.1.971.685.010
3	Maret	Rp. 2.581.661.998	Rp.258.166.199	Rp.2.839.828.197
4	April	Rp. 2.589.399.900	Rp.258.939.990	Rp.2.848.339.890
5	Mei	Rp.4.247.396.120	Rp.424.739.612	Rp.4.672.135.732
6	Juni	Rp. 2.134.888.800	Rp.213.488.880	Rp.2.348.377.680
7	Juli	Rp. 1.847.571.484	Rp. 184.757.148	Rp.2.032.328.632
8	Agustus	Rp. 3.394.756.488	Rp.339.475.648	Rp.3.734.232.136
9	September	Rp.3.218.520.520	Rp. 321.852.052	Rp.3.540.372.572
10	Oktober	Rp. 3.540.406.967	Rp. 354.040.696	Rp.3.894.447.663
11	November	Rp.3.098.185.636	Rp. 309.818.563	Rp.3.408.004.199
	Total	Rp. 29.888.354.513	Rp.2.988.835.447	Rp. 32.877.189.960

Tabel IV.4 Data Pajak Keluaran Tahun 2016

No	Bulan	Pajak Keluaran yang Tidak Dapat Dikreditkan	Pajak Keluaran yang Dapat Dikreditkan	Total Pajak Keluaran
1	Januari	Rp. 1.443.125.681		Rp. 1.443.125.681
2	Februari	Rp. 1.792.440.919		Rp. 1.792.440.919
3	Maret	Rp. 2.581.661.998		Rp. 2.581.661.998
4	April	Rp. 2.589.399.900	Rp. 360.064.972	Rp. 2.949.464.872
5	Mei	Rp. 4.247.396.120	Rp. 76.064.493	Rp. 4.323.460.613
6	Juni	Rp. 2.134.888.800	Rp. 1.295.450.440	Rp. 3.430.339.240
7	Juli	Rp. 1.847.571.484	Rp. 1.365.569.801	Rp. 3.213.141.285
8	Agustus	Rp. 3.394.756.488	Rp. 1.011.837.049	Rp. 4.406.593.537
9	September	Rp. 3.218.520.520	Rp. 282. 888.278	Rp. 3.501.408.798
10	Oktober	Rp. 3.540.406.967	Rp. 17.454.545	Rp. 3.557.861.512
11	November	Rp. 3.098.185.636	Rp. 1.000.805.398	Rp. 4.098.991.034
	Total	Rp. 29.888.354.513	Rp.5.410.134.976	Rp. 35.298.489.489

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagai berikut:

a. Bulan Januari 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 1.443.125.681
PK dapat dikreditkan	=Rp. 0
Pajak Masukan	= <u>Rp. 440.040.982</u> +
PPN Januari 2016 lebih bayar	=Rp. 440.040.982

b. Bulan Februari 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 1.792.440.919
PK dapat dikreditkan	=Rp. 0
Pajak Masukan	=Rp. 128.703.645
Kompensasi bulan Januari	= <u>Rp. 440.040.982</u> +
PPN Februari 2016 lebih bayar	=Rp. 568.744.627

c. Bulan Maret 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 2.581.661.998
PK dapat dikreditkan	=Rp. 0
Pajak Masukan	=Rp. 467.886.211
Kompensasi bulan Februari	= <u>Rp. 568.744.627</u> +
PPN Maret 2016 lebih bayar	=Rp. 1.036.630.838

d. Bulan April 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 2.589.399.900
PK dapat dikreditkan	=Rp. 360.064.972
Pajak Masukan	= <u>Rp. 447.940.558</u> -
	=Rp. 87.875.586
Kompensasi bulan Maret	= <u>Rp. 1.036.630.838</u> +
PPN April 2016 lebih bayar	=Rp. 1.124.506.424

e. Bulan Mei 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 4.247.396.120	
PK dapat dikreditkan		=Rp. 76.064.493
Pajak Masukan		=Rp. <u>570.906.698</u> -
		=Rp. 494.842.205
Kompensasi bulan April		=Rp. <u>1.124.506.424</u> +
PPN Mei 2016 lebih bayar		=Rp. 1.619.348.629

f. Bulan Juni 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 2.134.888.800	
PK dapat dikreditkan		=Rp. 1.295.450.440
Pajak Masukan		=Rp. <u>328.528.641</u> -
		=(Rp. 966.921.799)
Kompensasi bulan Mei		=Rp. <u>1.619.348.629</u> +
PPN Juni 2016 lebih bayar		=Rp. 652.426.830

g. Bulan Juli 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 1.847.571.484	
PK dapat dikreditkan		=Rp. 1.365.569.801
Pajak Masukan		=Rp. <u>722.526.399</u> -
		=(Rp. 643.043.402)
Kompensasi bulan Juni		= Rp. <u>652.426.830</u> +
PPN Juli 2016 lebih bayar		=Rp. 9.383.428

h. Bulan Agustus 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 3.394.756.488	
PK dapat dikreditkan		=Rp. 1.011.837.049
Pajak Masukan		=Rp. <u>1.137.698.227</u> -
		=Rp. 125.861.178
Kompensasi bulan Juli		=Rp. <u>9.383.428</u> +
PPN Agustus 2016 lebih bayar		=Rp. 135.244.606

i. Bulan September 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 3.218.520.520
PK dapat dikreditkan	=Rp. 282.888.278
Pajak Masukan	<u>=Rp. 191.284.118-</u>
	=(Rp. 91.604.160)
Kompensasi bulan Agustus	<u>=Rp.135.244.606+</u>
PPN September 2016 lebih bayar	=Rp. 43.640.446

j. Bulan Oktober 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 3.540.406.967
PK dapat dikreditkan	=Rp. 17.454.545
Pajak Masukan	<u>=Rp. 7.460.000 -</u>
	=(Rp. 9.994.545)
Kompensasi bulan September	<u>=Rp. 43.640.446+</u>
PPN Oktober 2016 lebih bayar	=Rp. 33.645.901

k. Bulan November 2016

PK tidak dapat dikreditkan	Rp. 3.098.185.636
PK dapat dikreditkan	=Rp. 1.000.805.398
Pajak Masukan	<u>=Rp. 4.976.374.454-</u>
	=Rp. 3.975.569.056
Kompensasi bulan Oktober	<u>=Rp. 33.645.901+</u>
PPN November 2016 lebih bayar	=Rp. 4.009.214.957

Dari perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tabel IV.5 Daftar PPN Lebih Bayar

Masa Pajak	PPN Masukan	PPN Keluaran	Lebih Bayar
Januari	440.040.982	1.443.125.681	440.040.982
Februari	128.703.645	1.792.440.919	568.744.627
Maret	467.886.211	2.581.661.998	1.036.630.838
April	447.940.558	2.589.399.900	1.484.571.396
		(360.064.972)	1.124.506.424
Mei	570.906.698	(76.064.493)	1.619.348.629
		4.247.396.120	
Juni	328.528.641	(1.295.450.440)	652.426.830
		2.134.888.800	
Juli	722.526.399	(1.365.569.801)	9.383.428
		1.847.571.484	
Agustus	1.137.698.227	(1.011.837.049)	135.244.606
		3.394.756.488	
September	191.284.118	(282.888.278)	43.640.446
		3.218.520.520	
Oktober	7.460.000	(17.454.545)	33.645.901
		3.540.406.967	
November	4.976.374.454	(1.000.805.398)	3.131.831.537
		3.098.185.636	4.009.214.957

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 dari bulan Januari sampai November PT. Mopoli Raya mengalami lebih bayar secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan hampir semua Pajak Masukan PT. Mopoli Raya lebih besar daripada Pajak Keluarannya. Kelebihan bayar ini terjadinya karena kurang ketelitian dalam pengisian SPT Masa PPN, adanya pembatalan faktur dan adanya kesalahan pada perhitungan SPT Masa PPN, sehingga perusahaan sering salah menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk itu perlu diadakannya pembetulan.

5. Mekanisme Kredit Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN

Mekanisme pengkreditan pajak PT. Mopoli Raya dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur standar dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak standar. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

SPT Masa PPN terdiri dari:

- a. Induk SPT- Formulir 1111
- b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM- Formulir 1111 A2.
- c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM- Formulir 1111 B2.

Contoh :

Pada bulan Oktober 2016 diketahui Pajak Keluaran yang dapat dikreditkan PT. Mopoli Raya adalah sebesar Rp. 17.454.545,- Pajak Masukannya adalah sebesar Rp. 7.460.000,- dan PT. Mopoli Raya mempunyai Kompensi kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya yaitu sebesar Rp. 43.640.446,-. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 17.454.545,-
Pajak Masukan	Rp. 7.460.000,-
Kompensasi	<u>Rp.43.640.446,-+</u>
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 51.100.446,-+</u>
PPN Lebih Bayar	(Rp. 33.645.901,-)

Dari perhitungan diatas diketahui PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluarannya yang berarti ada kelebihan setoran. PPN yang lebih bayar akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT Mopoli Raya telah melaporkan tepat waktu yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

B. Pembahasan

1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya

Setiap kegiatan penjualan PT. Mopoli Raya didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli dengan sistem DO (*Delivery Order*). Pesanan ini diikat dengan surat perjanjian atau kontrak. Setelah itu, PT. Mopoli Raya akan menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. PT. Mopoli Raya melakukan pencatatan atas transaksi tersebut dan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 2a berbunyi “Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.”

Dalam pembuatan faktur pajak PT. Mopoli Raya telah membuatnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu “ Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerah Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Dalam melakukan perhitungan PT. Mopoli Raya menghitung Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A yaitu “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau lain-lain”.

Dalam penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya telah menyetorkan Pajak yang terutang yaitu pada setiap akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A yang berbunyi “Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.”

Namun dalam Masa Pajak tertentu pada PT. Mopoli Raya terdapat pembetulan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam transaksi sehingga harus dibuatnya faktur pajak pengganti dan pembetulan terjadi akibat adanya salah lawan transaksi sehingga faktur pajaknya dibatalkan. Dengan adanya pembetulan ini menyebabkan

jumlah pajak yang telah disetor berbeda dengan yang seharusnya yang mengakibatkan PT. Mopoli Raya mengalami Kelebihan Bayar.

Dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan pajaknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu “untuk PPN dan PPh BM bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka batas waktu pembayaran/ penyetoran pajak adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya selama tahun 2016 telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Mopoli Raya menggunakan tarif tunggal 10% sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk semua transaksi penjualan.
3. Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada pembelian dan penjualan BKP yang dipungut sehingga terjadi selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menghasilkan Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar.
4. PT. Mopoli Raya sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN, baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluarannya. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan.
5. Dalam hal pelunasan pajak terutang PT. Mopoli Raya selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan setor.

B. Saran

Adapun penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, antara lain :

1. Untuk menghindari sanksi administrasi PT. Mopoli Raya dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk pelaporan dan penyetoran yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-undang agar meminimalisasi terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan.
3. Untuk menyeimbangkan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran PT. Mopoli Raya, sebaiknya dilakukan dengan membandingkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Serta memerlukan penerapan akuntansi PPN agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang.
4. Untuk menghindari kerugian perusahaan dalam menetapkan PPN terutang maka pembuatan SPT Masa PPN diharapkan tetap memperhatikan Faktor Pajak Masukan yang diterima maupun Faktor Pajak Keluaran, sebab apabila ada kesalahan sekecil apapun maka harus dilakukan pembetulan pada masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estrakta Trisnawati, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Arifin, Johar, Dedi Junaedi dan Yasdin Darwis, 2002. *Pajak Pertambahan Nilai berbasis Komputer*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Brotodihardjo, R,Santoso, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT. Eresco, Bandung.
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan barang Mewah*, 2007. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ismawan, Indra, 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo,2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 2, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- S.R., Soermarso, 2007 *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2003. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, 2000. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2003. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*,2006. Buku 2, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 146/PJ/2006; *Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Pajak tahun 2000, 2001*. Edisi Lengkap, Salemba Empat, Jakarta.

Republik Indonesia, , *Undang-Undang No. 42 taun 2009, 2010*. Edisi Lengkap, Salemba Empat, Jakarta.

Yayasan Artha Bhakti Cabang Medan Pelatihan dan Pendidikan Brevet A/B Angkatan IX Tahun 2008. *Materi PPN dan SPT*, Medan.